

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 1991

TENTANG

USAHA KESEJAHTERAAN PEKERJA PERUSAHAAN DALAM
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5/Perdass/1974/1975 juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1985 masing-masing tentang Usaha Kesejahteraan Buruh oleh Pengusaha dan Perubahan Pertama-Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor: 5/Perdass/1974/1975 tentang Usaha Kesejahteraan Buruh oleh Pengusaha perlu diadakan Peninjauan dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini;
 - b. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sangat perlu diperhatikan, karena pekerja sangat menentukan peningkatan produksi dan peningkatan produktivitas dari pada perusahaan itu sendiri ditentukan pula oleh kualitas dari pekerja sebagai tenaga kerja. Oleh sebab itu pekerja sebagai alat produksi perlu dijaga dan dibina sehingga keterampilan pekerja dapat ditingkatkan sesuai dengan jenis dan mutu produksi yang diharapkan;
 - c. bahwa maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong, membina, mengatur dan mengawasi usaha-usaha dan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh pengusaha dalam rangka menyelenggarakan dan meningkatkan kesejahteraan Pekerja didalam maupun diluar Perusahaan ;
 - d. bahwa pengaturan Usaha Kesejahteraan Pekerja oleh Pengusaha tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 3. Undang-undang Nomor 12 Dst Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenaga Kerjaan di Perusahaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penerimaan Kekuasaan Tugas dan Kewajiban mengenai Usaha-usaha Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah--Daerah;
 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1979 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketenagakerjaan Pokok mengenai Tenaga Kerja ;

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah -
Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SE
LATAN TENTANG USAHA KESEJAHTERAAN PEKERJA PERUSAHAAN -
DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah-
Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah-
Tingkat I Sumatera Selatan;
- c. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Da-
erah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- e. Pekerja adalah sebagian dari angkatan kerja yang mem-
punyai pekerjaan;
- f. Perusahaan adalah segala bentuk usaha milik Pemerintah
maupun Swasta yang dikelola secara ekonomi perusahaan;
- g. Pengusaha adalah orang, persekutuan atau Badan Hukum
yang mengusahakan, menyelenggarakan atau bertanggung-
jawab atas perusahaan yang dipimpinya;
- h. Perusahaan besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja
51 orang keatas dan atau perusahaan yang pekerjaanya ku-
rang dari 51 orang tetapi membayar gaji/upah pekerja ber-
nilai sekurang-kurangnya Rp.4.800.000,- (Empat juta dela-
pan ratus ribu rupiah) perbulan;
- i. Perusahaan sedang adalah perusahaan yang mempekerjakan
pekerja sebanyak 21 s/d 50 orang dan atau perusahaan yang
mempunyai pekerja kurang dari 21 orang tetapi membayar --
gaji/upah pekerja bernilai sekurang-kurangnya --
Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) per --
bulan;
- j. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang mempekerjakan
pekerja sebanyak 1 s/d 20 orang dan atau perusahaan yang
membayar gaji/upah pekerja bernilai setinggi-tingginya
Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;
- k. Kesejahteraan pekerja adalah rawa pemenuhan kebutuhan

BAB II

BENTUK DAN MACAM KESEJAHTERAN PEKERJA

Pasal 2

Setiap Perusahaan di Daerah wajib menyelenggarakan usaha
usaha kesejahteraan buruh. *pekerja*.

Pasal 3

Untuk menciptakan kesejahteraan pekerja sebagaimana di -
maksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, perusahaan wa -
jib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas sebagai -
berikut :

yang bersifat jasmaniah
dan rohaniak baik
selama didalam maupun
diluar proses produksi
yang secara langsung
atau tidak
langsung dapat
mempertinggi produktifitas
kerja.

- c. Ruang beristirahat/ruang makan;
- d. Ruang Ganti Pakaian;
- e. Ruang Beribadah;
- f. Koperasi Pekerja;
- g. Ruang Penitipan Bayi/Anak-anak Pekerja;
- h. Ruang Perpustakaan, Pendidikan dan Kursus;
- i. Pengangkutan Pekerja;
- j. Rekreasi dan Olah Raga Pekerja;
- k. Perumahan/Asrama Pekerja;
- l. Balai Pekerja;
- m. Balai Istirahat Pekerja;
- n. Asuransi diluar jam kerja;
- o. Usaha Kesejahteraan lainnya.

Pasal 4

Pelaksanaan atas penyelenggaraan kesejahteraan pekerja sebagai dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

- (2) Perusahaan-perusahaan sedang diwajibkan menyelenggarakan kesejahteraan pekerja yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Daerah ini.
- (3) Perusahaan-perusahaan kecil diwajibkan menyelenggarakan kesejahteraan pekerja yang bentuk dan macamnya sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Daerah ini.
- (4) Perusahaan-perusahaan tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) secara bertahap menyelenggarakan kesejahteraan pekerja yang bentuk dan macamnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf e Peraturan Daerah ini.
- (5) Pelaksanaan atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n adalah Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja yang berada dibawah Departemen Keuangan.
- (6) Pemilik/pengusaha tempat-tempat rekreasi dan olahraga agar memberikan jaminan perlindungan Asuransi Kesehatan ini kepada PT. (Persero) Asuransi Kerugian-Jasa Raharja terhadap para pengunjung/penontonnya.

Pasal 5

Bentuk dan macam kesejahteraan pekerja tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat diusahakan oleh Organisasi Pengusaha dan Organisasi pekerja sesuai kebutuhan dan kemampuan yang ada.

Pasal 6/5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sesuai dengan dana yang tersedia untuk terselenggaranya usaha kesejahteraan pekerja.
- (2) Bentuk dan macam bantuan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB III

USAHA PEMBINAAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 76

Pembinaan dan kesejahteraan pekerja diarahkan kepada ter selenggaranya usaha-usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja didalam maupun diluar Perusahaan dengan jalan:

- a. Memberikan bimbingan/petunjuk/pengarahan terhadap Usaha-usaha dan penyelenggaraan kesejahteraan pekerja;
- b. Melaksanakan usaha-usaha lain yang dapat membantu dan mendorong meningkatkan kesejahteraan pekerja;
- c. Melakukan pengawasan terhadap kesejahteraan pekerja yang sedang atau telah diselenggarakan.

Pasal 77

Pembinaan tehnik terhadap penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan pekerja dilakukan oleh Dinas Perburuhan.

BAB IV

KEWAJIBAN PELAPORAN

Pasal 78

- (1) Pengusaha diwajibkan melapor secara tertulis kepada Dinas Perburuhan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat-II tentang pelaksanaan pemberian fasilitas kesejahteraan pekerja perusahaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan ~~Pasal 4~~ Peraturan Daerah ini.
- (2) Laporan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan satu kali dalam satu tahun kalender bagi Perusahaan-perusahaan yang kegiatannya tetap ada setiap triwulan bagi Perusahaan yang kegiatannya tidak tetap.
- (3) Laporan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dengan menggunakan blanko formulir wajib lapor kesejahteraan pekerja yang ditetapkan dan disediakan oleh Dinas Perburuhan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEGAWAI DINAS PERBURUHAN DALAM MEMPEROLEH KETERANGAN

Pasal 79

- (1) Pegawai Dinas Perburuhan dalam melaksanakan Peraturan Daerah ini berhak memasuki tempat-tempat Perusahaan dalam jam-jam kerja Perusahaan.
- (2) Pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya harus selalu disertai dengan Surat Tugas dan Kartu Pengenal (Legitimasi).

Pasal 80

- (1) Pengusaha atau wakilnya/pengurus demikian pula pekerja yang bekerja pada perusahaan, atas permintaan Pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam Pasal 79 Peraturan Daerah ini wajib memberikan keterangan yang benar baik lisan maupun tertulis tentang penyelenggaraan usaha kesejahteraan pekerja.

(2) dalam

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai-pegawai Perburu-
han tersebut dalam Pasal 9¹⁰ Peraturan Daerah ini dā
pat berhubungan dan bekerja sama dengan Organisasi-
Pengusaha/Pekerja serta Instansi yang ada hubungan
nya dengan kesejahteraan pekerja.

Pasal 12¹¹

Pegawai-pegawai Dinas Perburuhan tersebut dalam Pasal
10 wajib merahasiakan semua keterangan yang bersifat ra-
hasia bagi perusahaan yang diperoleh dari hasil pelaksa-
naan tugasnya.

BAB VI

SUBJEK, OBJEK DAN TARIF PUNGUTAN
R E T R I B U S I

Pasal 13¹² *perusahaan yang mempekerjakan*

Subjek Retribusi adalah setiap ~~orang atau Badan Usaha~~
~~yang mempergunakan~~ tenaga kerja untuk melakukan pekerja-
an yang menghasilkan barang atau jasa.

Pasal 14¹³

- (1) Atas pelayanan dan jasa yang diberikan oleh ⁶ Dinas
Perburuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ⁷ huruf
~~a, b, c~~ dan Pasal ⁸ ayat (3) Peraturan Daerah ini di-
pungut retribusi.
- (2) Besarannya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------------|--------------|
| a. Bagi Pengusaha Besar sebesar | Rp. 20.000,- |
| b. Bagi Pengusaha Sedang sebesar | Rp. 10.000,- |
| c. Bagi Pengusaha Kecil sebesar | Rp. 5.000,- |

Pasal 15¹⁴

Pembagian hasil Retribusi sebagaimana tersebut pada Pa-
sal ¹³ 15 Peraturan Daerah ini ditetapkan sbb.:

- a. 30% (tiga puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Ting-
kat I ;
- b. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pemerintah Daerah -
Tingkat II yang bersangkutan.

BAB VII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16¹⁵

- (1) Pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Dinas Perbu-
ruhan.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini di-
pungut pada saat pengusaha melaporkan perusahaannya.
- (3) Setiap pungutan Retribusi dilakukan dengan memberi-
kan Tanda Penerimaan berupa Surat Kuasa Untuk Menye-
tor (S.K.U.M) yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapat-
an Daerah.
- (4) Penyetoran Retribusi dilakukan pada Bendaharawan -
Khusus Penerima yang ditunjuk.

(5) Bendaharawan....

- (5) Bendaharawan Khusus Penerima paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sudah menyotorkan hasil Retribusi sebagaimana tersebut pada ayat (4) Pasal ini ke Kas Daerah.
- (6) Bendaharawan Khusus Penerima harus meng-administrasikan dengan baik penerimaan retribusi tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Bendaharawan Khusus Penerima melalui Kepala Dinas Perburuhan pada setiap awal bulan harus melaporkan realisasi retribusi kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII

PEMBERIAN UANG PERANGSANG

Pasal 17/16

- (1) Kepada Instansi Pemungut dan Instansi lainnya yang terkait diberikan uang perangsang 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 18/17

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19/18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 4 ayat ~~(1) ayat (3) dan ayat (4)~~, Pasal ~~10~~ ⁹ ayat ~~(1)~~, ayat ~~(2) dan ayat (3)~~ Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya ~~6 (enam)~~ ^{3 (tiga)} bulan atau denda sebanyak-banyaknya ~~Rp. 50.000,-~~ ^{Rp. 50.000,-} (lima puluh ribu - rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

~~Pas 19/18~~

~~Revisi~~

~~Pasal 19~~

~~(1)~~

B A B XI
P E N Y I D I K A N
Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pangkatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 20

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5/PERDASS/1974/1975 tentang Usaha Kesejahteraan Buruh dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1985 tentang Perubahan - Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5/PERDASS/1974/1975 tentang Usaha Kesejahteraan Buruh oleh Pengusaha serta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 22 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.-

PALEMBANG, 10 JANUARI 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

D I S A H K A N

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL : 16 - 5 -1991 NOMOR: 539.26-415
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

cap / dto

(DRS. DLADJAD)

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR: 1.....TAHUN: 1991...SERIE: G....

TANGGAL: . 25 . 5 . 1991

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

H. M. ARUB, SH
NIP. 440 004 063